



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Pedagang), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi serta keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Register Nomor: 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 12 Februari 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor: 123/06/V/2011 tertanggal 02 Mei 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai Duda beranak dua sedangkan Termohon berstatus Janda beranak satu;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Harapan Raya Gang Meranti selama lebih kurang lima tahun setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Jalan Singgalang seperti alamat Pemohon diatas selama lebih kurang tiga tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 6 (enam) Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar pertengahan bulan Nopember tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois dan mau menang sendiri;
 - b. Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain bahkan Pemohon melihat langsung dari hp Termohon melalui chat via wa dengan pria

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain bahkan Termohon juga sering menelpon secara bersembunyi;

- c. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- d. Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 28 Desember 2018 Pemohon menemukan chat dari hp Termohon dari pria idaman lain yang berbunyi "aku menunggu ayank beb diparkiran" pada saat itu Pemohon melihatkan kepada Termohon dan setelah kejadian tersebut Termohon dibawa oleh Bapak dan adeknya pergi tanpa sepengetahuan Pemohon semenjak kejadian tersebut sampai dengan sekarang lebih kurang satu bulan Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama semenjak itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Termohon yang telah menyakiti hati Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama PekanbaruCq. Majelis Hakim menetapkanharisidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Sayuti, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Februari 2019, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus permohonan rekonsiliasi secara lisan di persidangan tanggal 13 Maret 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi:

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar pernikahan Termohon dengan Pemohon antara janda dan duda;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertengkar tapi bukan Termohon egois, malahan Pemohonlah yang egois dan selalu cemburu kepada Termohon dan juga Pemohon dan juga Pemohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor seperti lonte;
- Bahwa benar Termohon minta cerai karena tidak tahan lagi atas kata-kata Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon pernah menelpon, itupun teman Termohon sendiri;

Atas jawaban Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi memberikan replik secara lisan tanggal 13 Maret 2019, yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi tersebut;

Atas replik Pemohon Dalam Konvensi, Termohon Dalam Konvensi menyampaikan duplik secara lisan tanggal 13 Maret 2019, yang menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan permohonan reconvensi kepada Pemohon Dalam Konvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Maret 2029 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Reconvensi sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi bersedia diceraikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi, akan tetapi Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut akibat cerai berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
2. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya.

Karena Termohon Dalam Konvensi bekerja sebagai penjual martabak dengan penghasilan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perhari;

Atas permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 13 Maret 2019, sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah Termohon Rekonvensi tidak menyanggupi;
2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
3. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Karena penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap hari itupun belum dikurangi modal Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

Atas jawaban Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik secara lisan tanggal 13 Maret 2019, yang menyatakan tetap dengan tuntutan rekonvensi tersebut;

Atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik secara lisan tanggal 13 Maret 2019, yang menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi tersebut;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 123/06/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing sebagai saksi adalah abang kandung dan paman Pemohon Dalam Konvensi, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya, kemudian pindah kerumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi kerumah kontrakannya di Jalan Bukit Pasir, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar dan melihat Pemohon Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon pernah cerita sama saksi bahwa Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon;
- Bahwa tidak berhasil;

Saksi II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya, kemudian pindah kerumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon perginya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi belum ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis dipersidangan tersebut;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi adalah adik kandung Termohon Dalam

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I xxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya Gang Meranti, setelah itu pindah ke Jalan Singgalang, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Singgalang, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah kontrakannya di Jalan Bukit Pasir, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi ke rumah saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon cemburu, dengan menuduh Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, dan ketika itu pada tanggal 26 Februari 2019 Termohon datang ke rumah dalam keadaan ribut bersama Pemohon dan meminta HP Termohon, lalu saksi serahkan, kemudian Pemohon dengan Termohon diamankan oleh RT setempat;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkara Pemohon dengan Termohon sering terjadi;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah Pemohon dengan Termohon sama-sama mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama dan juga di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah saksi damai, tidak berhasil;

Saksi II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya Gang Meranti, setelah itu pindah ke Jalan Singgalang, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Singgalang, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah saksi;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon cemburu, dengan menuduh Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkara Pemohon dengan Termohon sering terjadi;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah Pemohon dengan Termohon sama-sama mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumah kediaman bersama;
- Bahwa karena saksi sering kerumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga saksi, tidak berhasil;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 27 Maret 2019 yang menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 27 Maret 2019 yang menyatakan tetap dengan jawaban dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon Dalam Konvensi hadir pada persidangan pertama, maka Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Sayuti, M.H.;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 27 Maret 2019, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Dalam Konvensi agar berdamai dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkarannya namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah pertengkarannya, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon Dalam Konvensi adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi pertama yang bernama Irsyak bin Mukhtar menerangkan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon Dalam Konvensi kerumah kontrakannya di Jalan Bukit Pasir, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru saksi tidak tahu kenapa Termohon Dalam Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama, saksi tidak ada mendengar dan melihat Pemohon Dalam Konvensi bertengkar dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi Pemohon Dalam Konvensi pernah cerita sama saksi bahwa Termohon Dalam Konvensi ada hubungan dengan laki-laki lain, telah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon Dalam Konvensi, saksi tidak tahu kemana dan kenapa Termohon Dalam Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama, saksi tidak tahu apakah Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi bertengkar belum ada mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah abang kandung Pemohon Dalam Konvensi dan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah Paman Pemohon Dalam Konvensi, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya,

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan tentang tidak melihat dan tidak mendengar pertengkaran, hanya mengetahui pisah rumah antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi selama satu tahun dan saksi pertama hanya mendapat cerita dari Pemohon dan telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka keterangan kedua saksi tersebut dipandang belum memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Dalam Konvensi pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon Dalam Konvensi pergi ke rumah saksi, karena bertengkar disebabkan Pemohon Dalam Konvensi cemburu, dengan menuduh Termohon Dalam Konvensi berhubungan dengan laki-laki lain, dan ketika itu pada tanggal 26 Februari 2019 Termohon Dalam Konvensi datang ke rumah dalam keadaan ribut bersama Pemohon

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan meminta HP Termohon Dalam Konvensi, lalu saksi serahkan, kemudian Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi diamankan oleh RT setempat, saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sering bertengkar sama-sama mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor di rumah kediaman bersama dan juga di rumah saksi dan telah saksi damaikan, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Dalam Konvensi kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak tinggal satu rumah sejak 3 bulan yang lalu yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon Dalam Konvensi, karena bertengkar disebabkan Pemohon Dalam Konvensi cemburu, dengan menuduh Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi bertengkar, sama-sama mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor di rumah kediaman bersama karena saksi sering kerumah Termohon dan Pemohon telah didamaikan oleh keluarga saksi, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Dalam Konvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah adik Pemohon Dalam Konvensi, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan tentang melihat dan mendengar pertengkaran dan mengeahui pisah rumah antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sejak 3 bulan yang lalu dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil pembuktian, sedangkan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi telah mendukung dalil-dalil alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi, telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi yang telah diakui pertengkaran oleh Termohon Dalam Konvensi dan didukung oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Konvensi tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi yang telah yang menerangkan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah didamaikan tidak berhasil dan didukung oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan tentang pisah rumah dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon Dalam Konvensi dan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan Termohon Dalam Konvensi, sedangkan Termohon Dalam Konvensi tidak membantah dalil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Dalam Konvensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon Dalam Konvensi patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang akibat cerai yaitu nafkah selama masa iddah, muth'ah dan nafkah yang akan datang satu orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi ada yang disanggupi dan ada pula yang tidak disanggupinya tentang besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut, dan juga berbeda pendapat tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu besaran penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut sebagai patokan pembebanan kepada Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebagai penjual martabak sebesar

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan penghasilannya memang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, penghasilan tersebut belum dikurangi modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, setelah diperhitungkan pendapatan dikurangi modal yang sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut yang berselisih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik bukti Tertulis maupun bukti saksi tentang besaran penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, begitu juga Termohon Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan bantahan tersebut, dengan pertimbangan selisihnya dibagi dua, maka Majelis Hakim dapat menetapkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi tidak menyanggupi, apa alasan Termohon Dalam Rekonvensi tidak menyanggupi Termohon Dalam Rekonvensi tidak menjelaskan, oleh karena permohonan

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi nafkah *iddah* yang dituntut oleh Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai dengan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi dan kelayakan kehidupan sekarang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* tersebut;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami harus mendapat hiburan, maka terhadap permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang *muth'ah* sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 153 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai *muth'ah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menuntut *muth'ah*, akan tetapi Termohon Dalam Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), maka Majelis Hakim dapat menetapkan *muth'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang nafkah satu (satu) orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Termohon Dalam Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum 1 (satu) orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Putri Dayana Shakira, umur 6 (enam) tahun, minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah, ditambah 10 % setiap tahun untuk mengatasi kenaikan harga barang dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi pada waktu sidang penyaksian ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2.1 dan 2.2. tersebut di atas pada sidang penyaksian ikrar talak.
4. Menetapkan kepada Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, ditambah 10 % pertahun untuk mengatasi kenaikan barang.
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi angkat 4 diktum tersebut diatas, dan dibayar sewaktu sidang penyaksian ikrar talak.
6. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp309.000,00 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATKRp	63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 200.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp309.000,00

(Tigaratus sembilan ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pbr.